RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19

2020

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/I.1/ 73 /2020
TGL. PEMBUATAN	:	25 Juni 2020
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	25 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
9. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 2020
10. Surat Edaran Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Nomor 011/PDFI/PP/III/2020 tentang Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek COVID-19

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Dapat melakukan pengruktian/ pemulasaraan jenazah
2. Dapat melakukan *entry billing system*
3. Dapat melakukan desinfeksi dengan benar

KETERKAITAN :

1. SOP-AP Pengambilan dan Penyerahan Jenazah Klinis Terkait COVID-19
2. SOP-AP Pelayanan Visum et Repertum (VER) Jenazah Terkait COVID-19
3. SOP-AP Pelayanan Penitipan Jenazah Tidak Dikenal Dalam Masa Pandemi COVID-19

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Alat pelindung diri
2. Brankard
3. Alat memandikan
4. Kafan
5. Plastik infeksius (kuning)
6. Cairan desinfektan (klorin)
7. Peti jenazah

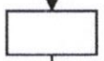
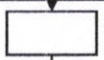
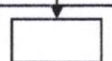
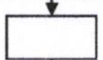
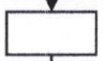
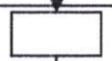
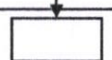
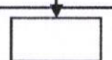
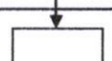
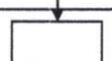
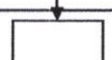
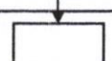
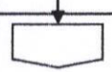
PERINGATAN :

Apabila SOP AP Pelayanan Pemulasaraan Jenazah COVID-19 tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka prosedur pemulasaraan jenazah COVID-19 tidak dilakukan dengan benar sehingga akan mengakibatkan penyebaran infeksi yang lebih luas.

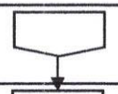
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Pelayanan Pemulasaraan Jenazah COVID-19 dicatat dalam katalog SOP, di-*upload* dalam *website* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dan tersedia di unit kerja terkait.

PROSEDUR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Perawat Ruangan	Petugas IKF-PJ dan Rohaniawan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan informasi / *informed consent* tentang pemulasaraan jenazah COVID-19			*Informed consent*	10 menit	Informasi tersampaikan	Jenazah COVID-19 harus dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit dengan sesegera mungkin kurang dari 4 jam
2	Mempersiapkan pemulasaraan jenazah sesuai dengan agama yang dianutnya.			Peralatan pemulasaraan jenazah	5 menit	Siap melakukan pemulasaraan	
3	Menggunakan alat pelindung diri lengkap			APD level 3	5 menit	Petugas menggunakan APD lengkap	
4	Memastikan bahwa jenazah telah dalam keadaan terbungkus plastik dengan erat			plastik jenazah	5 menit	Jenazah terbungkus plastik	
5	Menyiapkan air dengan klorin 0,5%			air, klorin, ember, lap, semprotan	5 menit	Peralatan siap digunakan	
6	Menyemprot atau mengelap jenazah dengan air yang tercampur klorin 0,5%			air, klorin, ember, lap, semprotan	5 menit	Jenazah telah didesinfeksi	
7	Mentayamumkan jenazah jika jenazahnya muslim			debu	5 menit	Jenazah telah ditayamumkan	
8	Membungkus jenazah dengan menggunakan kain kafan bila jenazah muslim			Kain kafan	15 menit	Jenazah telah dikafani	
9	Menyemprot atau mengelap jenazah dengan air yang tercampur klorin 0,5%			air, klorin, ember, lap, semprotan	5 menit	Jenazah telah didesinfeksi	
10	Membungkus jenazah dengan plastik jenazah			plastik jenazah	5 menit	Jenazah terbungkus plastik	
11	Menyemprot atau mengelap jenazah dengan air yang tercampur klorin 0,5%			air, klorin, ember, lap, semprotan	5 menit	Jenazah telah didesinfeksi	
12	Membungkus jenazah dengan menggunakan kantong jenazah atau plastik jenazah bila kantong jenazah tidak ada			kantong jenazah, plastik	15 menit	jenazah terbungkus kantong / plastik	
13	Menyemprot atau mengelap jenazah dengan air yang tercampur klorin 0,5%			air, klorin, ember, lap, semprotan	5 menit	Jenazah telah didesinfeksi	
							

PROSEDUR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Perawat Ruangan	Petugas IKF-PJ dan Rohaniawan	Kelengkapan	Waktu	Output	
							
14	Memasukkan jenazah ke dalam peti jenazah, kemudian ditutup rapat, pinggiran disegel			Peti jenazah, ambulan	10 menit	Peti jenazah tersegel	
15	Menyemprot atau mengelap peti dengan air yang tercampur klorin 0,5%			air, klorin, ember, lap, semprotan	5 menit	Peti jenazah telah di dekontaminasi	
16	Meletakkan peti jenazah ditempat yang ditentukan untuk disholatkan, bila jenazah muslim			Peti jenazah	5 menit	Jenazah siap disholatkan	
17	Menghubungi petugas ambulan bahwa jenazah siap dimakamkan			Aiphone	5 menit	petugas ambulan siap	
18	Memasukkan peti jenazah ke ambulan jenazah			Peti jenazah, ambulan	5 menit	Peti jenazah berada di dalam ambulan	
19	Meja pemandian, ruangan dan keranda dibersihkan dengan klorin 0,5%.			air, klorin, ember, lap, semprotan	5 menit	Peralatan dan ruangan telah didekontaminasi	
20	Melepas semua APD yang telah dikenakan dan ditempatkan dalam kantong infeksius kemudian mandi			alat mandi	5 menit	Petugas selesai mandi	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001